


PENGADILAN NEGERI JENEPONTO



P E N E T A P A N

Reg. Nomor. 17/Pdt.P/2013/PN.JO

**Dalam perkara perdata Permohonan
Atas nama :**

H. MULYADI HM, S.H,sebagai Pemohon ;

Dipindai dengan CamScanner



PENETAPAN
No. 17/Pdt.P/2013/PN.JO.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

H. MULYADI HM, S.H, umur 45 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD/Ketua DPRD Kab. Jeneponto, beralamat di Jl. Kenanga, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut ; _____

Telah membaca berkas permohonan pemohon; _____

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti; _____

Telah mendengar keterangan pemohon, serta saksi-saksi dipersidangan; –

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2013 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 29 Mei 2013 dibawah register perkara Nomor : 17/Pdt.P/2013/PN.JO, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : _____

- o bahwa pemohon lahir di Jeneponto tanggal 20 Mei 1968, dan oleh orang tua Pemohon diberi nama : MULYADI HM ;
- o bahwa sejak lahir sampai Pemohon memasuki bangku sekolah/Perguruan Tinggi hingga sekarang, oleh keluarga dan teman-teman dipanggil dengan nama : MULYADI HM.
- o bahwa karena hal tersebut di atas, mulai dari Akta Kelahiran, Surat Tanda tamat belajar (Ijazah), tercatat nama pemohon : MULYADI HM;
- o Bahwa pemohon sekarang menyiapkan diri untuk menjadi calon Wakil Bupati di Kabupaten Jeneponto, olehnya itu dari nama Pemohon MULYADI HM, pemohon berkeinginan agar nama Pemohon ditambah dari nama : MULYADI HM menjadi MULYADI MUSTAMU ;
- o Bahwa pemohon sangat optimis bahwa dengan ditambahnya nama pemohon dari nama MULYADI HM menjadi MULYADI MUSTAMU, pemohon akan

Dipindai dengan CamScanner

lebih dikenal di masyarakat, selain itu pemohon sangat berpeluang untuk dapat terpilih sebagai Wakil Bupati di Kabupaten Jeneponto.

- o Bahwa dengan maksud tersebut di atas untuk dapat mempergunakan nama MULYADI MUSTAMU dalam melengkapi seluruh proses administrasi Calon Wakil Bupati Pemohon terlebih dahulu harus mendapat penetapan dari Pengadilan.
- o bahwa Pemohon sangat berkepentingan sekali dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jeneponto guna kelancaran pengurusan administrasi dalam rangka Pemohon melakukan pengurusan administrasi untuk menjadi calon Wakil Bupati di Kabupaten Jeneponto.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto berkenan memanggil Pemohon serta saksi-saksinya seraya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan sah Penambahan nama Pemohon dari nama : MULYADI HM menjadi : MULYADI MUSTAMU.
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto untuk mengubah/menambahkan nama Pemohon atas nama MULYADI HM menjadi MULYADI MUSTAMU.
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan permohonannya, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Foto copy Akta Kelahiran, No. 1312/DSP/CS/IX/1995, tertanggal 14 September 1995, ditandai P-1.
2. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), Nomor : 06/OB ob/0233661, tertanggal 24 Mei 1983, atas nama : MULYADI HM, ditandai P-2;

3. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA), Nomor : 06/OC oh/039781, tertanggal 1 Mei 1986, atas nama : Mulyadi HM, ditandai P-3 ;
4. Foto copy Ijazah Perguruan Tinggi Universitas "45" atas nama Mulyadi HM, ditandai P-4 ;
5. Foto copy Daftar Nilai atas nama : Mulyadi HM, ditandai P-5 ;
6. Foto copy Daftar Prestasi Akademi Mahasiswa, atas nama : Mulyadi HM, ditandai P-6 ;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Mulyadi Mustamu, SH ditandai P-8 ;
8. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga H. Mulyadi Mustamu, SH, ditandai P-9 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-1 s/d P-8 ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi H. ZAINUDDIN DJAILANI.

- Bahwa saksi mengenal Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan adanya permohonan penambahan nama dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sekarang adalah salah satu Anggota DPRD Kab. Jeneponto ;
- Bahwa Pemohon menambah nama karena Pemohon sedang dalam proses pencalonan Wakil Bupati Kab. Jeneponto ;
- Bahwa dengan ditambahnya nama pemohon dari Mulyadi HM menjadi Mulyadi Mustamu, maka Pemohon akan lebih dikenal di masyarakat ;
- Bahwa selain itu pemohon juga lebih berpeluang untuk terpilih apabila menambah namanya dari Mulyadi HM menjadi Mulyadi Mustamu ;

2. Saksi SYAMSI LILI, S.H, M. AP

- Bahwa saksi mengenal Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan adanya permohonan penambahan nama dari Pemohon ;

- Bahwa Pemohon sekarang adalah salah satu Anggota DPRD Kab. Jeneponto ;
- Bahwa Pemohon menambah nama karena Pemohon sedang dalam proses pencalonan Wakil Bupati Kab. Jeneponto ;
- Bahwa dengan ditambahkan nama pemohon dari Mulyadi HM menjadi Mulyadi Mustamu, maka Pemohon akan lebih dikenal di masyarakat ;
- Bahwa selain itu pemohon juga lebih berpeluang untuk terpilih apabila menambah namanya dari Mulyadi HM menjadi Mulyadi Mustamu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa pemohon tidak akan mengajukan sesuatu dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan singkatnya Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya Pemohon mengajukan bukti berupa P-1 s/d P-8, berupa foto copy yang telah ditemplei materai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka bukti P-1 s/d P-8 dinyatakan sah untuk dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di persidangan di bawah sumpah maka keterangan saksi tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti untuk dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan pemohon dapat diterima atau ditolak;



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan pemohon cukup beralasan akan dipertimbangkan berdasarkan keterangan pemohon, keterangan para saksi dan bukti surat yang bersesuaian dan terangkai menjadi fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Jeneponto pada tanggal 20 Mei 1968 ;
- Bahwa orang tua pemohon memberikan nama MULYADI HM ;
- Bahwa Pemohon sekarang sedang dalam proses administrasi Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Jeneponto ;
- Bahwa pemohon berkeinginan agar namanya ditambah dari nama MULYADI HM menjadi MULYADI MUSTAMU ;
- Bahwa Pemohon lebih dikenal dimasyarakat dan lebih berpeluang terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Jeneponto apabila nama Pemohon ditambah dari nama MULYADI HM menjadi MULYADI MUSTAMU ;

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan keterangan saksi-saksi, dimana permohonan Pemohon tersebut berdasarkan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, ketentuan pasal 1 angka 17 tentang peristiwa penting kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan serta ketentuan pasal 52 ayat (1) tentang pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, terungkap bahwa Pemohon sekarang sedang dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto, dan Pemohon berkeinginan agar namanya ditambahkan dari nama MULYADI HM menjadi MULYADI MUSTAMU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil,



ketentuan pasal 1 angka 17 tentang peristiwa penting kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan serta ketentuan pasal 52 ayat (1) tentang pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon tersebut dikabulkan, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008, pasal 1 angka 17, pasal 52 ayat (1) serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan sah Penambahan nama Pemohon dari nama : MULYADI HM menjadi : MULYADI MUSTAMU.
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto untuk mengubah/menambahkan nama Pemohon atas nama MULYADI HM menjadi MULYADI MUSTAMU.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 141.000,- (Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2013 oleh LISFER BERUTU, SH. MH, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh SILAMUDDIN, S.Hi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

SILAMUDDIN, S.Hi.





Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,-
- Biaya Pemanggilan	Rp. 50.000,-
- Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp. 50.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 141.000,- (Seratus Empat Puluh
Satu Ribu Rupiah)

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)